



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim (tunggal) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di Jl. H.A.Ninnong, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

██████████, tempat dan tanggal lahir Cappawengeng, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. H.A.Ninnong, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 960/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Herbijunianti binti Herman

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 24 Juli 2005 (umur 16 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Jl. H.A.Ninnong, Kelurahan Watallipue,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Ahmad Syaefullah. H
bin Hermanto

Tanggal lahir : 09 Februari 2002 (umur 19 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : pedagang campuran

Tempat kediaman : Senaken, Desa Senaken, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.905/Kua.21.24.14/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Herbijunianti binti Herman telah menerima lamaran lelaki bernama Ahmad Syaefullah. H bin Hermanto dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Nomor: B.905/Kua.21.24.14/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021;
 - Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2169/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2021;
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/807/Pusk.Tp, tanggal 03 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;
 - Kutipan Akta Kelahiran Herbijunianti binti Herman nomor: 7313CLU0904201004555, tanggal 09 April 2010;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak para Pemohon, atas nana Ahmad Syaefullah. H bin Hermanto, nomor 6473020902020010, tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Perimer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama [REDACTED], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturran yang berlaku.

Subsider:

- Apabila haki berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7313CLU0904201004555, tanggal 09 April 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Bukti Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Nomor: B.905/Kua.21.24.14/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021, diberi kode P.2;
- Bukti surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2169/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2021, yang diberi kode P.3;
- Bukti Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/807/Pusk.Tp, tanggal 03 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe, yang diberi kode P.4
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak para Pemohon, atas nana Ahmad Syaefullah. H bin Hermanto, nomor 6473020902020010, tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 16 tahun 3 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED]

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



██████████ yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

– Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

– Bahwa orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu ██████████ ██████████, dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

– Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

– Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;

– Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

– Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. ██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

– Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ██████████, namun ditolak oleh Kantor

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Urusan Agama di kampung halaman pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 16 tahun 3 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa betul orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu [REDACTED], dan lamaran sudah diterima Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama [REDACTED], umur 16 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama [REDACTED], umur 19 tahun 8 bulan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak sudah sangat mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah ke pelanggaran norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan kedua pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak permohonan Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan dan belum cukup umur nikah 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat calon suami tersebut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, [REDACTED], dan calon suaminya, yang bernama [REDACTED], tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada [REDACTED] yang masih berumur 16 tahun 3 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Riska binti Nyompa, agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED] yang membuktikan masih berumur 16 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Nomor: B.905/Kua.21.24.14/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2169/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2021, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Pemohon, [REDACTED]. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Pemohon masih tergolong umur anak, karena masih berumur 16 tahun 3 bulan, atau masih di bawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.4 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/807/Pusk.Tp, tanggal 03 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe, yang menerangkan bahwa Herbijunianti binti Herman, sebagai calon pengantin perempuan telah berbadan sehat, dan surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak para Pemohon, atas nana Ahmad Syaefullah. H bin Hermanto, nomor 6473020902020010, tanggal 08 Mei 2019;.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED], saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED], berumur 19 tahun 8 bulan sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas untuk [REDACTED], anak pemohon itu dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak para Pemohon, atas nama [REDACTED];

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon maupun dari keluarga /orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Nomor: B.905/Kua.21.24.14/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021 yang telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur kawin, sehingga Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, An. [REDACTED], telah mendapatkan surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2169/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2021 sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur saat ini 16 tahun 3 bulan, bagi anak bernama [REDACTED], bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama [REDACTED], hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon, [REDACTED], hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Pemohon rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Pemohon tidak terburu-buru merencanakan kehamilannya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu [REDACTED], sudah mengajukan

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



lamaran kepada orang tua/keluarga (Pemohon) untuk dinikahkan dengan [REDACTED], dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama [REDACTED], dan calon suaminya bernama [REDACTED], sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 11 bulan. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataupun "kawin lari";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru berumur 16 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED], yang telah berumur 16 tahun 3 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter/dinas kesehatan untuk An. [REDACTED], serta keterangan saksi-saksi maka anak Pemohon, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental untuk menjalani perkawinan dan patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak Pemohon adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 19 tahun, sehingga anak Pemohon masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Hakim, jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDACTED], saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama [REDACTED], umur 19 tahun 8 bulan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
5. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama [REDACTED], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
6. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Munawar, S.H.,M.H. sebagai hakim (tunggal), penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hayad Jusa, S.Ag

Munawar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.960/Pdt.P/2021/PA.Skg